

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sudah ada sejak manusia bermasyarakat<sup>1</sup>. Korupsi benar-benar telah menjadi permasalahan akut dan sistemik yang sangat membahayakan dan merugikan negara maupun masyarakat<sup>2</sup>. Tindak pidana korupsi (Tipikor) yang merajalela di tanah air selama ini tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga merugikan masyarakat<sup>3</sup>. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan.

Pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini dapat diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled*

---

<sup>1</sup> Tanti Pradita Hutam, IMPLEMENTASI SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DITINJAU DARI UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, hlm 4  
<https://repository.upnvj.ac.id/1914/3/BAB%20I.pdf> . Diakses 22 september 2023 pukul 12.00

<sup>2</sup> Devi Annisa Fitri, GAGASAN PERLUASAN PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA hlm 7, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/4015/05.1%20bab%201.pdf?isAllowed=y&sequence=5> diakses 22 september 2023 pukul 13.20

<sup>3</sup> Aw Nugroho, PENGGALIAN PUTUSAN HAKIM: Penerapan Unsur Memperkaya dan/atau Menguntungkan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Putusan Pemandanaan Tindak Pidana Korupsi, hlm 5 [https://eprints.ums.ac.id/31461/2/Bab\\_1.pdf](https://eprints.ums.ac.id/31461/2/Bab_1.pdf) . diakses 22 september 2023 pukul 14.15

*corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi) .<sup>4</sup>

Korupsi merupakan penyakit sosial yang telah menggerogoti berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada tingkat nasional, upaya untuk memberantas korupsi telah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam upaya ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. <sup>5</sup>Menurut Sayed Hussein Alatas dalam bukunya “*Corruption and the Disting of Asia*” menyatakan “bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi. Manifestasi dari sebuah perilaku bisa dikategorikan sebagai praktek korupsi, menurut Hussein Alatas, apabila memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan
3. Korupsi melibatkan elemen saling menguntungkan dan saling berkewajiban
4. Pihak-pihak yang melakukan korupsi biasanya bersembunyi dibalik justifikasi hukum.
5. Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi adalah pihak yang berkepentingan terhadap sebuah keputusan dan dapat mempengaruhi.
6. Tindakan korupsi adalah penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap tindak korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

---

<sup>4</sup> Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi (2011), *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta:Kemendikbud.

<sup>5</sup> <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234> diakses 22 september 2023 pukul 16.15

8. Setiap tindak korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan korupsi.
9. Suatu perubahan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat<sup>6</sup>.

Secara terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*Corruptio*” dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau perbuatan yang busuk<sup>7</sup>. Berkaca pada terminologi tersebut, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai *Extra Ordinary Crime* atau Kejahatan Luar Biasa yang karena perbuatan tersebut korban kejahatan korupsi menyebar dalam kehidupan rakyat banyak yang hak sosial ekonominya dirampas oleh oknum koruptor<sup>8</sup>, maka tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dalam rangka untuk lebih menjamin kepastian hukum<sup>9</sup>.

Asas *equality before the law* juga mengandung suatu pengertian bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut *Forum Privillegiatum* atau tidak mengenal perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindak pidana, sehingga tidak harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai sifat-sifat yang lain daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya, misalnya sifat sebagai menteri, sifat sebagai anggota kepala daerah dan sebagainya<sup>10</sup>. Berdasarkan pandangan asas *equality before the law* tersebut bahwa salah satu konsep negara hukum ialah adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Jenis peradilan bebas dan tidak memihak tersebut adalah 4

<sup>6</sup> Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, mendulang Rente di Lingkar Istana, Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III, 2002, hlm 117

<sup>7</sup> H. Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 3.

<sup>8</sup> Artidjo Alkostar, “*Keadilan Restoratif*”, Kompas Nasional, 4 April, 2011, hlm 1.

<sup>9</sup> Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, hlm 2.

<sup>10</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, (selanjutnya disebut Didik Endro Purwoleksono I), hlm 43.

(empat) dari Badan Peradilan, yang kesemuanya bermuara pada satu peradilan, yaitu yang ada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan masing-masing peradilan mempunyai objek dan subjek yang berbeda dan kekhususan tersendiri. Kompetensi peradilan umum, dalam perkara pidana untuk sistem peradilannya dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 2 KUHPM, perkara pidana dengan terdakwa kalangan militer untuk pidana umum ataupun pidana militer diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer dengan sub sistem Ankuam, papera, Polisi Militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer<sup>11</sup>.

Kompetensi peradilan umum, dalam perkara pidana untuk sistem peradilannya dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 2 KUHPM, perkara pidana dengan terdakwa kalangan militer untuk pidana umum ataupun pidana militer diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer dengan sub sistem Ankuam, papera, Polisi Militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer.

Berdasarkan hasil penelusuran, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Skor IPK Indonesia pada tahun 2022 adalah 34, turun empat poin dari tahun sebelumnya, dan Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei.<sup>12</sup> Adanya penurunan IPK terutama disebabkan oleh korupsi sistem politik, konflik kepentingan antara politisi dan pemberi suap, serta suap izin ekspor-impor. Mengingat hal tersebut maka perlu dicatat bahwa IPK Indonesia telah menunjukkan tren yang membaik dibandingkan dua dekade terakhir, dengan skor IPK tertinggi adalah 40 pada tahun 2019 dan terendah adalah 19 pada tahun

---

<sup>11</sup> Muhammad Ishar Helmi, "Penerapan Azas *Equality Before The Law* Dalam Sistem Peradilan Militer", Jurnal Cita Hukum, Vol.1, No.2, September-November 2013, hlm 305.

<sup>12</sup><https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031603084646/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-turun-lagi-penegakan-hukum-tipikor-perlu-dikaji-ulang> diakses 23 september 2023 pukul 12.10

2002. Pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya meningkatkan skor IPK ke depan.

Pada tahun 2023, publik dikejutkan oleh operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap seorang pejabat tinggi negara, yaitu Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) yang juga merupakan seorang militer aktif dengan pangkat bintang tiga Angkatan Udara. Kejadian ini mengundang perhatian luas dari masyarakat dan menimbulkan berbagai pertanyaan tentang dimensi hukum, etika, dan politik yang terlibat dalam kasus ini. Kejadian serupa juga terjadi pada pejabat sipil lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Kasus tersebut menciptakan dinamika yang menarik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama karena melibatkan seorang militer aktif bintang tiga, yang seharusnya memiliki standar etika dan moral yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah korupsi dapat merambah ke berbagai sektor dan lembaga, termasuk militer yang dianggap sebagai salah satu institusi dengan tingkat disiplin yang tinggi.<sup>13</sup>

Pada tanggal 25 Juli 2023 KPK menetapkan kepala basarnas sebagai tersangka kasus korupsi. penetapan didasarkan pada 3 alat bukti yaitu berupa pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar, pengadaan *public safety diving equipment* dengan nilai kontrak Rp 17,4 miliar, dan pengadaan *remotely operated vehicle* (ROV) untuk KN SAR Ganesha (tahun jamak 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp 89,9 miliar . Kepala basarnas merupakan seorang anggota TNI aktif bintang 2. Hal ini menjadi isu kesenangan, dikarenakan penetapan tersangka tersebut mengalami pertentangan antar KPK dan Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) karena puspom TNI mengklaim berwenang dalam melakukan penyidikan.

Pada tanggal 26 Juli 2023 KPK menjelaskan OTT sebelumnya dilakukan di dua lokasi dan menangkap 11 orang, termasuk tiga tersangka

---

<sup>13</sup> <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf> diakses 23 september 2023 pukul 13.22

yakni Afri, Marilya, dan Roni. Mereka terjaring OTT KPK di jalan raya Mabas Hankam TNI Cilangkap, Jakarta Timur, serta di wilayah Jatiraden, Jatisampurna, Bekasi. Sebanyak delapan orang lainnya itu yakni meliputi beberapa pejabat dan pegawai dari PT Intertekno Grafika Sejati, seorang sopir, dan pejabat PT Kindah Abadi Utama. Berawal dari informasi masyarakat, KPK lalu mendapatkan informasi terkait dengan penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai kepada Afri sebagai perwakilan Henri di salah satu parkir bank di Mabas TNI Cilangkap. Penangkapan pihak-pihak terjaring OTT itu lalu dilakukan di Jalan Mabas Hankam, Cilangkap, dan di salah satu restoran soto di Jatisampurna, Bekasi. Dari OTT tersebut, tim KPK mengamankan *goodie bag* yang disimpan dalam mobil Afri berisi uang Rp999,7 juta.<sup>14</sup>

Pihak TNI dan Puspom mengatakan bahwa militer sendiri mempunyai aturan sendiri atau pun perundang-undangan sendiri untuk menyidik kasus ini dan merujuk perihal kewenangan terhadap kasus tindak pidana korupsi pada Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Tipikor bahwa kewenangan dari pengadilan tindak pidana korupsi satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Serta Pasal 6 UU Tipikor dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tipikor dari sisi 3 bentuk, yaitu:

1. Tindak pidana korupsi;
2. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
3. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini terdapat kesenjangan antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 65 ayat 2 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang TNI dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

---

<sup>14</sup> <https://news.harianjogja.com/read/2023/07/26/500/1143191/kronologi-ott-kpk-dan-dugaan-suap-kabasarnas-marsdya-henri-alfiadi-rp883-miliar> diakses 23 september 2023 pukul 16.40

Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul “KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEPALA BASARNAS PELAKU KORUPSI”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian hukum ini yaitu “Apakah Pengadilan Militer berwenang mengadili Kepala BASARNAS yang berstatus anggota TNI aktif yang melakukan tindak pidana korupsi?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis paparkan, maka tujuan dari adanya penulisan ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kewenangan Pengadilan Militer dalam mengadili Kepala BASARNAS yang berstatus anggota TNI aktif yang melakukan tindak pidana korupsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan hukum/skripsi ini manfaat yang diperoleh yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis :

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu hukum pidana terkhusus yang berkaitan dengan lembaga yang berwenang untuk mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota militer.

#### 2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi solusi bagi penegak hukum mengenai kewenangan dalam menangani suatu perkara khususnya pada anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil.

### E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEPALA BASARNAS PELAKU AKTIF” merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiat dari skripsi sebelumnya. Adapun beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sedikit sama namun terdapat perbedaan khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil penelitian yang diperoleh. Berikut adalah perbandingan dengan skripsi yang telah ada :

#### 1. Penulisan skripsi oleh :

##### a. Identitas Penulis :

Nama : KAHFI KALWI  
 NPM : 1606200433  
 Universitas : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
 SUMATERA UTARA

##### b. Judul Skripsi:

“PROSES PENETAPAN TERSANGKA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN”

##### c. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana kedudukan hakim dalam menetapkan status tersangka menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana proses penetapan tersangka menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
3. Bagaimana kendala dan upaya hakim dalam menetapkan status tersangka dalam tindak pidana pengrusakan hutan?

##### d. Hasil Penelitian:

1. Kedudukan hakim dalam menetapkan status tersangka menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah hakim memiliki kewenangan yang lebih luas yaitu untuk memasukkan orang ke daftar pencarian orang, dan menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan UUPPPH sebagai *lex specialis*, berbeda dengan hakim dalam menyelesaikan perkara lainnya berdasarkan KUHP sebagai *lex generalis*.

2. Proses penetapan tersangka menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah hakim berdasarkan bukti permulaan yang cukup pada persidangan melalui pertimbangannya menetapkan saksi Haris sebagai tersangka dan DPO atas kasus pengerusakan hutan yang dituangkan dalam amar putusan hakim tersebut.
  3. Kendala dan upaya hakim dalam menetapkan status tersangka dalam tindak pidana pengerusakan hutan adalah kendala terkait tidak adanya pembaharuan hukum acara pidana, kendala terkait konsep tidak dapat dilakukan praperadilan terhadap penetapan status tersangka oleh hakim, kendala terkait perluasan bukti permulaan dalam hukum acara pidana, kendala terkait perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan oleh penyidik.
- e. Perbedaan Dengan Skripsi Penulis:

Dalam penulisan skripsi ini terdapat perbedaan dengan skripsi dari penulis yaitu di dalam skripsi ini Penetapan tersangka oleh hakim tindak pidana perusakan hutan sedangkan skripsi dari penulis yaitu Kajian hukum pidana terhadap penyidikan kepala basarnas pelaku korupsi.

2. Penulisan skripsi oleh :

## a. Identitas Penulis:

Nama : SARAH AULIA RIZKI  
NPM : 16.840.0085  
Universitas : UNIVERSITAS MEDAN AREA

## b. Judul Skripsi:

“KAJIAN HUKUM TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA  
PENETAPAN TERSANGKA”

## c. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka?
2. Bagaimana akibat hukum tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka?

## d. Hasil Penelitian:

1. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum dalam menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangka pada Pengadilan Negeri Medan, dapat dilihat apakah penyidik telah melakukan prosedur penetapan tersangka itu telah sesuai dengan KUHAP atau tidak. Sebab, pada dasarnya praperadilan terhadap penetapan tersangka hanyalah untuk menetapkan apakah status tersangka tersebut benar atau tidak, bukan mengenai apakah perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak dengan melihat alat bukti yang ada. Misalnya prosedur sebelum seseorang dijadikan tersangka, maka terlebih dahulu dipanggil menjadi saksi, jika kenyataannya seseorang tersebut langsung dijadikan tersangka maka berhaklah dilakukan permohonan praperadilan.
2. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum dalam menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangka pada Pengadilan Negeri Medan, dapat dilihat apakah penyidik

telah melakukan prosedur penetapan tersangka itu telah sesuai dengan KUHAP atau tidak. Sebab, pada dasarnya praperadilan terhadap penetapan tersangka hanyalah untuk menetapkan apakah status tersangka tersebut benar atau tidak, bukan mengenai apakah perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak dengan melihat alat bukti yang ada. Misalnya prosedur sebelum seseorang dijadikan tersangka, maka terlebih dahulu dipanggil menjadi saksi, jika kenyataannya seseorang tersebut langsung dijadikan tersangka maka berhaklah dilakukan permohonan praperadilan.

e. Perbedaan Dengan Skripsi Penulis:

Perbedaannya dengan skripsi pembanding terletak pada penulis ini membahas mengenai Kajian hukum pidana terhadap penyidikan kepala basarnas pelaku korupsi sedangkan skripsi pembanding lebih menekankan pada kajian hukum tentang penetapan tersangka.

3. Penulisan skripsi oleh :

a. Identitas Penulis:

Nama : AGUSMI AKBAR  
 NPM : 180106103  
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 AR-RANIRY

b. Judul Skripsi:

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA KORUPSI OLEH EKS KADIS PUPR ACEH”

c. Rumusan Masalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 KUHAP?
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan praperadilan dalam studi kasus Nomor: 1/Pid.Pra/2022/Pn Bna

d. Hasil Penelitian:

1. Hakim dalam memutuskan sebuah perkara menaruh pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan dari bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Perkara putusan menyebutkan bahwa hakim menolak seluruh permohonan praperadilan dari Pemohon dan menyatakan tindakan penetapan tersangka pada Pemohon tidak memiliki cacat formil dan sesuai berdasarkan Pasal 1 angka 17 KUHAP tentang penetapan tersangka, adapun penetapan hakim dalam putusan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Pasal 1 ayat (10) KUHAP Tentang praperadilan.
2. Pada Perkara Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PnBna, penyidik melakukan penetapan tersangka kepada pemohon tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan timbulnya kecacatan hukum yang mana tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 17 KUHAP tentang penetapan tersangka, bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan dengan Bukti permulaan yang cukup yaitu dengan dua alat bukti untuk ditetapkan pemohon sebagai tersangka

e. Perbedaan Dengan Skripsi Penulis:

Perbedaan dengan skripsi pembandingan yang mana skripsi yang ditulis oleh penulis menekankan pada Kajian hukum pidana terhadap penyidikan kepala basarnas pelaku korupsi sedangkan di dalam skripsi pembandingan itu menekankan pada pertimbangan hakim dalam menolak praperadilan terhadap penetapan tersangka korupsi oleh *eks kadis PUPR Aceh*.

## **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Hukum Pidana**

Hukum pidana merupakan sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan.

### **2. Basarnas**

Badan SAR Nasional (Basarnas) adalah sebuah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau kecelakaan laut. Secara hukum, Basarnas diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi eksistensi dan fungsi Basarnas dalam konteks penanggulangan bencana dan operasi SAR di Indonesia.

### **3. Pelaku**

Pelaku dapat didefinisikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah

keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

#### 4. Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 2 ayat (1) yang memberikan penjelasan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Normatif mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis formal, kemudian menghubungkan dengan penerapannya dalam praktik dunia hukum khususnya dalam hal yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer.<sup>15</sup>

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan di dalam penelitian hukum normatif yaitu adalah Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari melalui studi pustaka. Adapun data sekunder yang akan digunakan yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer

---

<sup>15</sup> <https://repository.unair.ac.id/96710/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf> diakses 24 september 2023 pukul 15.40

d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peradilan Militer

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan yang digunakan adalah Stui Kasus , yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan Analisis data merupakan proses untuk melakukan interpretasi, penilaian, dan pendapat terhadap data yang telah diperoleh dari suatu penelitian dengan menggunakan aturan hukum, pendapat atau teori hukum sebagian dasar acuan untuk menjawab permasalahan penelitian.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk melakukan interpretasi, penilaian, dan pendapat terhadap data yang telah diperoleh dari suatu penelitian dengan menggunakan aturan hukum, pendapat atau teori hukum sebagian dasar acuan untuk menjawab permasalahan penelitian.

### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan untuk menganalisis Penarikan kesimpulan pada skripsi ini menggunakan proses berpikir deduktif, yaitu suatu proses berpikir yang bertolak dari sesuatu yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat lebih khusus untuk mencapai suatu kesimpulan. Dengan kata lain, apa yang dikemukakan dalam kesimpulan secara tersirat ada di pernyataan itu. Jadi, kesimpulan yang konsisten penulisan tidak dapat dipisahkan dari proses pemikiran/penalaran serta informasi yang merinci, memecah, atau menyusunnya ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Ini membantu dalam pemahaman yang lebih mendalam.